

**KONSEP *MASLAHAH ASY-SYATIBI* DAN NAJMUDDIN
AT-TUFI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**OLEH:
IZZUN NAFRONI
02361474**

PEMBIMBING:

- 1. FATMA AMILIA, S. Ag., M.Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Jumhur ulama sepakat bahwa Syari' tidak menetapkan hukum, kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan atau *istiislah* merupakan sumber utama dan prinsip fundamental dalam penentuan hukum. Meskipun ada sebagian ulama seperti asy-Syafi'i yang menolak *istiislah* sebagai dalil syara'.

Sikap ulama terhadap *maslahah* di atas perlu dikaji lebih jauh lagi ketika ingin mengetahui bangunan pemikiran hukum Islam seorang tokoh. Dalam skripsi ini penyususn mengajukan dua tokoh ulama yang saling berseberangan dalam pemikirannya khususnya dalam pembahasan *maslahah* ini, yaitu antara *maslahah*-nya asy-Syatibi dan *maslahah*-nya at-Tu'fi.

Asy-Syatibi terkesan menggunakan metodologi utilitarianistik, yakni *usul al-fiqh* yang secara luas menjelaskan relung-relung *maqasid asy-syari'ah* dengan didukung oleh teks atau *naskhah*. Jadi menurut asy-Syatibi semua hukum syara' yang didukung oleh *naskhah* pasti mengandung kemaslahatan manusia. Namun ternyata ada sebagian hukum yang tidak mengandung kemaslahatan atau kemaslahatan itu berseberangan dengan *naskhah* Konskwensinya, maka bagi asy-Syatibi hukum itu harus ditolak atau keberadaan hukum itu adalah *batil*. Namun kenyataannya bagi asy-Syatibi bukan berarti hukum itu harus ditolak, akan tetapi hukum itu *dimauqufkan* dengan mengembalikan bahwa semua hukum yang diturunkan tetap mengandung kemaslahatan baik itu bisa diketahui secara langsung bahkan sama sekali tidak bisa diketahui oleh akal manusia dengan keterbatasannya.

Sementara at-Tu'fi yang terkesan menggunakan metodologi liberalistik, yakni *usul al-fiqh* yang menonjolkan karakter pemikiran liberal dan radikal. Kaitannya dengan pembahasan ini, at-Tu'fi dalam salah satu teorinya menyatakan bahwa apabila terjadi *ta'arudh* antara *naskhah ijma'* dengan *maslahah*, maka *maslahah* harus didahulukan. Karena bagi at-Tu'fi *maslahah* merupakan tujuan atau esensi pokok, sementara *naskhah ijma'* hanyalah sarana. Artinya, ketika esensi bertentangan dengan sarana, esensialah yang harus didahulukan.

Penelitian ini merupakan *library research* dengan melakukan studi komparatif terhadap pemikiran keduanya terhadap *maslahah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *usul al-fiqh* dan historis, yaitu mengkaji pendekatan dengan cara menyelidiki *istidlaq*, *ikhtijar*, dan *ta'arudh al-adillah*. Kemudian dengan menelusuri sejarah, dan pemikiran kedua tokoh tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari sisi kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing tokoh. Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa asy-Syatibi lebih moderat dalam penentuan hukum. Sedangkan at-Tu'fi terlalu liberal dalam penentuan hukum. Kemudian kaitannya relevansi *maslahah* keduanya dalam pembahasan hukum Islam, ternyata kedua-duanya sama-sama relevan. Konsep asy-Syatibi sangat cocok buat rujukan bagi mujtahid masa kini, sedangkan konsep at-Tu'fi sangat cocok untuk mengeluarkan kejumudan berfikir dalam masalah-masalah kontemporer sekarang walaupun hanya dalam bidang muamalah.

FATMA AMILIA, S. Ag., M.Si.

Dosen fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Izzun Nafroni

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izzun Nafroni
NIM : 02361474
Judul : "Konsep *Maslahah Asy-Syātibī* Dan Najmuddin At-Tūfī Dalam Pembaharuan Hukum Islam".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Muharam 1429 H
14 Januari 2008 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I


Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277618

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

Dosen fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Izzun Nafroni

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izzun Nafroni
NIM : 02361474
Judul : "Konsep *Maslahah Asy-Syātibī* Dan Najmuddin At-Tūlī Dalam
Pembaharuan Hukum Islam".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Muharam 1429 H
14 Januari 2008 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II
Yasin Baidi, S/Ag., M.Ag.
NIP. 150 286404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP MAŞLAHĀH ASY-SYĀTIBI DAN NAJMUDDĪN AṬ-TŪFĪ DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

IZZUN NAFRONI

NIM: 02361474

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 M/ 15 Muarram 1429 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Muarram 1429 H
24 Januari 2008 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum.
NIP: 150 300 640

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 277 618

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 368 350

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 286 404

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 520

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

ه	ha'	h	ha
ع	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فَرْوَضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd}</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'a</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذُو الْفُرْوَضْ	ditulis	<i>Zawi al-furūd}</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Motto

*" Seorang manusia sejati adalah orang yang dapat berbaur
dan bersosialisasi dengan orang lain, tetapi dia tidak
pernah melupakan Tuhan sedetikpun "*

(Wasiat Alm. K. H. Zainal Arifin Thoha, Krapyak, Yogyakarta)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMPAHAN



Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan pengorbanan yang
cukup banyak, terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan.*

Sahabat-sahabatku di PMH 3 '02, kalian telah menumbuhkan "My Inspiration"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عُلم بالقلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مانع الخيرات والنعم، وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله خير من اصطفى وبعثه إلى جميع الأمم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين فقهوا هذا الدين. أما بعد.

Segala puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan ribuan nikmat kesehatan lahir dan batin serta kesempatan bagi peyusun untuk mengukir dunia untuk berkreasi guna mengisi kehidupan ini, terutama kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah kebenaran kepada umat manusia sehingga dapat menikmati kehidupan dengan cahaya iman dan Islam, dan para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Penyusun menyadari, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu tidak berlebihan kiranya apabila dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi. MA. Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Budi Ruhiatuddin, SH. M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazdhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Si. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang dengan kerelaan hatinya dan penuh kesabaran bersedia mengorbankan pikiran, waktu, dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penyusunan skripsi ini penuh dengan ketelitian, keobyektifan, dan kearifan sehingga terwujudlah skripsi ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengetahuan selama penyusun berada di bangku perkuliahan dan para karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan urusan administrasi di bangku perkuliahan.
5. Seluruh staf pegawai Perpustakaan Universitas, dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas segala fasilitas yang diberikan kepada penyusun dalam melacak literatur yang dibutuhkan penyusun.
6. **Abiina**Ali Imron dan **Ummiina**Siti Nafsiah yang telah memberi segalanya yang tak ternilai dengan apapun, kepada kakak dan adik-adiku tercinta:

Anis, Rohmah, Fita, Rizkiya dan Hamdan yang menginginkan penyusun cepat meraih gelar sarjana, akhirnya dengan do'a dan dukungan kalian, penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

7. Pengasuh PP. Al-Luqmaniyyah K. H. Najib Salimi, segenap keluarga dan para *asâtid* yang telah memberikan do'a dan kesempatan kepada penyusun, sehingga mampu menyelesaikan tugas ini dengan penuh keyakinan dan semangat.
8. Kak. Ajron, Kak. Neali dan Kak Ida yang dengan sabar, tidak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat kepada penyusun selama proses penyusun skripsi.
9. Kang Alwy, Kang Safri, Kang Ja'far, Kang Aris, Sidenk, dengan ketulusan persahabatan dan kekeluargaan kalian, sehingga telah memberikan warna kehidupan di hati penyusun dan kebaikan kalian tidak akan pernah penyusun lupakan sampai kapanpun.
10. Sahabat-sahabatku di kelas *Ulya*, dan sahabat seven room di *eL-Qie Pa* (Kang Kholik, Kang Kelik, Kang Rokhimin) terima kasih atas ketulusan dan kehangatan persaudaraan yang telah kalian berikan kepada penyusun sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Sahabat-sahabat penyusun di PMH 3 angkatan 2002, yang telah memberikan dukungan kepada penyusun dalam memyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman dan semua pihak (yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu) yang membantu terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas segalanya.

Akhir kata, tiada kata yang pantas penyusunucapkan selain ucapan do'a *jazakumullah ah&shana al-jaza' jaza' al aufa'*, semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penyusun, semoga skripsi ini bermanfa'at baik bagi penyusun pribadi maupun bagi pembaca

umumnya. Amin.

Yogyakarta, 01 Muharam 1429 H
10 Januari 2008 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Izzun Nafroni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vi
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. <i>MASLAHĀH</i> SEBAGAI SUMBER INSTINBAT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Maslahah</i>	21
B. Landasan Normatif <i>Maslahah</i> Sebagai Dasar Hukum.....	28

C. Pembagian <i>MasJah�h</i> Menurut Ulama <i>Ush�al-Fiqh</i>	33
D. Kehujahan <i>MasJah�h</i> menurut Ulama <i>Ush�al-Fiqh</i>	36
BAB III. <i>MASLAHAH</i> DALAM PRESPEKTIF ASY-SYAT�BI DAN AT�TUFI	
A. Biografi Asy-Syat�bi dan Pendidikannya	43
B. Karya-karya Asy-Syat�bi.....	47
C. <i>MasJah�h</i> Dalam Prespektif Asy-Syat�bi.....	52
D. Biografi At�Tufi dan Pendidikannya.....	63
E. Karya-karya At�Tufi.....	68
F. <i>MasJah�h</i> Dalam Perspektif At�Tufi.....	74
BAB IV. <i>MASLAHAH</i> DALAM PRESPEKTIF ASY-SYAT�BI DAN AT�TUFI RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM	
A. Pembaharuan Hukum Islam; Reaktualisasi Hukum Islam	84
B. Kelebihan dan Kekurangan Konsep <i>MasJah�h</i> Asy-Syat�bi dan At�Tufi.....	87
C. Relevansi Konsep <i>MasJah�h</i> Asy-Syat�bi dan Konsep <i>MasJah�h</i> At�Tufi terhadap Pembaharuan Hukum Islam.....	98
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran-Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan	106

II. Biografi Ulama.....	IV
III. Curriculum Vitae.....	VIII





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sebagai manifestasi kehendak Syari' dalam realitas kehidupan manusia menuntut terjadinya dialektika antara teks dan realitas yang selalu berusaha menemukan inovasi-inovasi baru dalam memadukannya.¹ Inovasi-inovasi baru dalam hukum Islam tidak ada lain tujuannya adalah untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.² Sementara norma-norma hukum Islam dan agama Islam serta nass-nass dalam al-Qur'an itu bersifat umum (generale)³. Sedangkan kejadian-kejadian yang ditimbulkan oleh sebab peristiwa atau tingkah laku yang dilakukan manusia itu bersifat khusus, walaupun bermacam corak dan ragamnya dengan tidak ada batasnya selama dunia ini berkembang, dimana pada tiap-tiap masa tidaklah sunyi dari peristiwa-peristiwa yang belum pernah diketahui hukumnya oleh manusia pada masa sebelumnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya dengan cara bagaimana mengeluarkan garis hukum dari *nass-nass* atau dalil-dalil yang bersifat generale itu.

Sebagai humanisasi hukum Islam, maka berbagai langkah ditempuh agar hukum Islam tidak terasa asing dengan lingkungan yang melingkupinya. Tidak

¹ *An-Nur*, Jurnal Studi Islam, cet ke-2 (Yogyakarta: STIQ An-Nur, 2005), hlm. 221.

² *Ibid.*, hlm. 222.

³ Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 4.

saja berputar pada dunia normatif (*law in book*) namun harus bergerak maju secara riil (*law in action*) secara historis kritis. Walaupun harus diakui bahwa anomali pengertian hukum Islam terjadi. Di satu sisi hukum Islam dipahami sebagai syari'at yang mencerminkan keabadian (tidak berubah) dan hukum Islam dalam arti fiqh yang bersifat relatif dan berubah seiring percepatan dinamika ruang dan waktu. Namun dalam retesan sejarahnya kedua makna (*syari'ah* dan *fiqh*) menjadi kurang jelas dan tegas wilayahnya masing-masing. Seolah pemahaman umum yang berkembang menyatakan bahwa hukum Islam adalah *syari'ah*, maka ia tidak boleh disentuh dengan tangan-tangan sejarah yang implikasinya adalah munculnya ortodoksi hukum Islam itu sendiri.

Untuk menghindari ortodoksi dan stagnasi hukum Islam, maka diperlukan upaya yang bersifat dekonstruktif, liberal, progresif, dan dinamis dalam memahami hukum islam, khususnya pada perangkat metodologinya yang sering disebut *usul al-fiqh*.

Fiqh yang merupakan hasil ijтиhad, baik langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan (*masJahāh*) sebagai landasan fundamental hukum Islam harus selalu diupayakan untuk dicapai. Segala hal yang menjadi syarat bagi atau paling tidak yang mendukung tercapainya kemaslahatan tadi harus dibuka lebar untuk direalisasikan. Begitu pentingnya keberadaan prinsip kemaslahatan ini,

sehingga **asy-Syāṭibī** menempatkan pemahaman terhadapnya sebagai syarat paling utama dalam berijtihad.⁴

Kemaslahatan sebagai ruh hukum Islam sebetulnya telah diperkenalkan oleh sahabat Umar Ibnu al-Khattab yang pada kesempatan itu terjadi protes yang dialamatkan kepada Umar karena tidak membagi-bagikan tanah *faṣīḥ*. Menurut Umar, "biarlah tanah taklukan itu tetap digarap oleh rakyat setempat dengan ketentuan mereka harus membayar pajak". Premis ini didasarkan pada metode penalaran dengan menggunakan **maslahah** yang intinya adalah sebagai berikut: *pertama*, rakyat taklukan tidak perlu kehilangan mata pencaharian. *Kedua*, dari retribusi yang mereka bayar, sebagai imbalan atas hak menggarap tanah.

Kajian tentang **maslahah** ini mendapat perhatian dan tempat yang istimewa di hati ulama *usūlī* dan pakar hukum Islam terkemuka, karena mereka menempatkan *maqasid asy-syari'ah* (**maslahah**) sebagai landasan filosofis dalam istinbāt hukum.

Maslahah itu sendiri sebagai tema besar, mainstream berfikirnya dimotori secara lebih progresif oleh **asy-Syāṭibī** yang meninggal pada tahun 790 Hijriyyah (abad ke-14 M). Pembicaraan *maqasid asy-syari'ah* era sebelum **asy-Syāṭibī** hanya dapat ditimba dari pemikiran para ulama tentang *'illah* hukum dan **maslahah**. Perdebatan tentang hukum Tuhan akhirnya bermuara pada landasan teologis tentang apakah hukum tersebut berdasarkan *'illat* tertentu atau tidak. Dari sini, hadir ke permukaan, pandangan dari golongan yang mengatasnamakan al-Asy'ariyyah, al-Mu'tazilah, dan al-Maturidiyyah dengan garapan yang bebeda

⁴ Abu Ishāq Ibrāhīm asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari'ah*, (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1341 H), IV : 105.

satu sama lain dalam memandang hukum Tuhan itu.⁵ Kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah tetap, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.

Oleh karena pengaturan sebagian besar masalah sosial kemasyarakatan adalah dengan **nass** dalam bentuk pokok-pokoknya saja, maka masalah sosial kemasyarakatan ini menjadi lapangan ijтиhad. Dalam bidang ini, kita dapat melihat dinamika hukum Islam dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ini tidaklah berarti bahwa masalah dunia kemasyarakatan tidak mengandung dimensi ibadah. Dalam Islam, segala aktifitas manusia merupakan wujud peribadatan kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ⁶

Asy-Syāṭibī dan at-Tīfi adalah dua tokoh dalam mazhab pada masa yang berbeda. Beliau berdua menciptakan tokoh-tokoh penting yang berpengaruh pada masanya dan berhasil membentuk karakteristik tersendiri dalam pemikiran mazhabnya. Asy-Syāṭibī adalah imam yang alim dan mempunyai keistimewaan diantara para ulama Malikiyyah lainnya. Asy-Syāṭibī mendapat tempat yang terhormat dalam pandangan tokoh modernis. Beliau menggunakan metodologi

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah menurut asy-Syāṭibī*, Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hal. 57-58.

⁶ Az-Zariyat (51) : 56.

unititarianistik, yakni *ushūl al-fiqh* yang secara luas menjelaskan tentang relung-relung *maslahah*-nya. Pemikiran Asy-Syāṭibī> menurut Abdullah Darraz adalah menandai perkembangan orientasi kajian *ushūl al-fiqh* parohan kedua, yang membicarakan kembali *maqasid asy-syari'ah* secara memadai setelah parohan pertama ilmu tersebut menekankan kajiannya pada kaidah-kaidah kebahasaan.⁷

Sebenarnya pembentukan konsep *maslahah* pada masa Asy-Syāṭibī sudah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat luas, hal ini terlihat dari tertuangnya pembahasan tentang konsep tersebut dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*, yang di dalamnya melingkupi 62 buah permasalahan dan 49 *fashl*.⁸ Ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak kepentingan yang melatarbelakangi asy-Syāṭibī dalam membukukan sebuah karyanya dan mengkonsepkan *maslahah*-nya.

Asy-Syāṭibī> dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* memberi pengantar yang disebutnya sebagai premis teologis (*muqaddimah kalāmiyyah*), secara singkat menjelaskan masalah alasan penetapan hukum syari'at yaitu: "Penetapan syari'at tidak lain adalah untuk kemaslahatan hamba (manusia) baik di dunia maupun di akhirat". Pendapat ini selaras dengan pandangan Mu'tazilah dan mencakupi kecenderungan pendapat mayoritas *fuqaha*' mutakhir. Sebaliknya bertentangan dengan pendapat ar-Razi yang menyatakan hukum-hukum Allah tidak mempunyai 'illat (tujuan) sama sekali sebagaimana perbuatannya.⁹

⁷ Lihat komentar Abdullah Darraz (*Pentahqiq*) dalam *al-Muwāfaqāt fi Ushūl asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), IV : 105.

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁹ Asy-Syāṭibī> *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Aḥkām*, edisi as-Said Muhammad al-Hudar Husain (Ttp.: Dar al-Fikr, 1341 H), II: 2.

Dalam perspektif historis, **asy-Syāṭibī** muncul dalam masa kemunduran umat Islam secara keseluruhan, namun **asy-Syāṭibī** dapat melahirkan karya monumentalnya yaitu *al-Muwāfaqāt*, sebuah karya **usūl al-fiqh** yang memaparkan berbagai permasalahan **usūl al-fiqh** dengan berbagai aspeknya, termasuk ini mengambil porsi kebahasaan cukup besar yaitu aspek kemaslahatan. Namun dalam bahasannya **asy-Syāṭibī** lebih kerap menyebut **maslahah** dengan **maqasid asy-syari'ah**.

Sementara **at-Tūfi** adalah seorang pemikir yang mengusung **usūl al-fiqh** liberalistik¹⁰. Yakni **usūl al-fiqh** yang menonjolkan karakter pemikiran liberal. Salah satu diantara pandangannya yang liberal yang terwujud dalam prinsip fundamental konsep **maslahah**nya adalah sebagai berikut: "*Istiqlal al-uqul bi Idrak al-masalih wa al-mafasid*". Tentang prinsip ini, ia beranggapan bahwa akal mempunyai peran yang besar untuk menuju kebenaran dan menghindari kehancuran dalam koridor **maslahah**, bahkan ia mempunyai wewenang independen untuk berbuat seperti itu. Meskipun terkesan liberal, namun **at-Tūfi** bukanlah tokoh dengan pemikiran yang bisa disamakan dengan Barat yang menuhankan akal. Ia tetap seorang sarjana muslim dengan tawaran pembacaanya yang lebih kritis. Hukum produk Barat adalah ciptaan dan rekayasa dari masyarakat semata, berbeda dengan hukum Islam yang merupakan tuntunan dari Tuhan untuk kepentingan manusia.¹¹

¹⁰ Irwan Masduqi, *Metodologi Literalistik, Utilarianistik, Liberalistik dan Mazhab Mlangi*, makalah disampaikan dalam Workshop Pemikiran Islam dan Barat di Mlangi, 3-4 Juni 2004.

¹¹ Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta, (Tiara Wacana: Yogyakarta, 1997), hal. 156.

Dalam diskursus seputar kemaslahatan, **al-Tħifi** mempunyai gagasan kontroversial yang membuat perhatian pakar *uṣlūk al-fiqh* kontemporer lainnya. Diantaranya seperti Mustafa Zayd, seorang staf pengajar di *Dar al-’Ulūm* Kairo. Kecenderungan Mustafa Zayd terhadap kemaslahatan dalam perspektif **at-Tħifi** telah memberikan inspirasi dalam tesisnya yang berjudul *Al-Maslahħħ Fi-att-Tasryż al-Islāmi Wa Najmu ad-din at-Tħifi* (Kemaslahatan dalam Legislasi Islam Najmuddin **at-Tħifi**).

At-Tħifi memiliki pandangan berbeda dengan mayoritas ulama *uṣlūk al-fiqh*. Mayoritas ulama *uṣlūk al-fiqh* selalu mengklarifikasi kemaslahatan menjadi tiga, yaitu *maslahħħ mu’tabarah*, *maslahħħ mulgah* dan *maslahħħ mursalah*. **At-Tħifi** tidak sepakat dengan klarifikasi tersebut, karena dalam analisisnya, nilai-nilai yang mengandung kemaslahatan senantiasa harus diseruput atau dikaji lebih dalam lagi, baik kemaslahatan itu didukung maupun tidak didukung oleh teks Qur'an dan Hadis.

Menurut **at-Tħifi** bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara kepentingan umum (*maslahħħ*) baik dalam bidang muamalah, peristiwa yang ada nassnya maupun peristiwa yang tidak ada *nass*nya. **At-Tħifi** ini dikenal ulama pendukung *maslahħħ* sebagai dasar penetapan hukum Islam. **At-Tħifi** seorang yang mempunyai pemikiran intelektual, sekaligus tokoh di zamannya. Karena **at-Tħifi** yang terbiasa berfikir bebas dan tidak berhenti tentang kemaslahatan, sehingga pemikirannya sangat berbeda bahkan bertentangan dengan mayoritas *Uṣliyyin* ketika itu.

Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *nash* adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi manusia. Karenanya, seluruh syari'at harus mengandung kemaslahatan. Meskipun kemaslahatan itu tidak mendapatkan dukungan dari *nash* baik *nash* tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah *nash*. Oleh karena itu *maslahah* merupakan *hijjah* (argumen) terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum (*al-adillah al-ahkam al-mustaqillah*).¹²

Teori *maslahah* yang dibangun oleh at-Tifīfī merupakan suatu teori yang memperhatikan kepentingan umum secara mutlak, baik dalam lapangan hukum yang ada *nash*nya maupun yang tidak ada *nash*nya dalam bidang kehidupan antara sesama manusia (*mu'amalah*). Dengan kata lain, bahwa teori *maslahah* at-Tifīfī tidak hanya berlaku pada persoalan hukum yang tidak ada *nash*nya, tapi juga berlaku pada lapangan yang ada *nash*nya dalam mu'amalah.¹³ Berbeda halnya dengan tokoh-tokoh ushuli lain yang menganggap maslahah sebagai pertimbangan dalam pengambilan hukum lanjut ketika nass tidak membicarakan dan menyinggungnya dalam penetapan hukum. Bahkan menurut at-Tifīfī ketika terjadi pertentangan antara *nash* dan *ijma'* disatu pihak dan *maslahah* dipihak lain dalam bidang muamalah, maka *maslahah* didahulukan dari *nash* dan *ijma'* baik nass itu

¹² Nasrun Haroen, *Ushūl al-fiqh*, (Ciputat, Logos Publishing Haouse), I:126, baca juga Wahbah Az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II : 817.

¹³ Abd al-Wahab Khallaf, *Mashādir at-Tasrī' al-Islāmī fi mā da'a Nashāh fīhi* (Kuwait: Dar al-Qalam, tt.), hlm. 89.

bersifat *qat'i*>apalagi *zanni*>dengan jalan *takhsis*>dan *bayaan*, bukan pembatalan (*bit'ariq at-takhsis wa al-bayaan la-bi'tariq at-tabtib*).¹⁴

Dengan melihat prestasi keilmuan yang dihasilkan dan ilustrasi diatas, dengan menggunakan metodologi yang berbeda, yaitu asy-Syātibī>menggunakan metode unilitaristik, sedangkan at-Tūfī> menggunakan metode liberalistik, dengan kata lain menurut asy-Syātibī>ketika terjadi pertentangan antara *nash*> dengan *maslahah*, maka *nash*>harus didahulukan sedangkan at-Tūfī>ketika terjadi pertentangan antara *nash*>dan *maslahah*, maka *maslahah* harus didahulukan. Dari sini penyusun tertarik untuk mengkomparasikan kedua tokoh tersebut mengenai *Konsep Maslahah asy-Syātibī dan at-Tūfī dalam Pembaharuan Hukum Islam.*

B. Pokok Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan konsep *maslahah* dalam pemikiran hukum Islam antara asy-Syātibī>dan at-Tūfī>
2. Bagaimana relevansi *maslahah* keduanya dalam pembaharuan hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), 11: 803.

- a. Menjelaskan dan memahami tentang konsep *maslahah asy-Syātihi* dan *at-Tifī* serta kekurangan dan kelebihannya dalam pemikiran hukum Islam.
 - b. Menjelaskan dan memahami relevansinya *maslahah asy-Syātihi* dan *at-Tifī* dalam pembaharuan hukum Islam.
2. Kegunaan dari penelitian ini:
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kalangan akademik khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana pandangan asy-Syātihi dan *at-Tifī* mengenai konsep *maslahah*-nya..
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kalangan akademik khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang sejauh mana relevansinya *maslahah* keduanya dalam pembaharuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya sudah cukup banyak karya tulis atau kajian yang membahas mengenai konsep *maslahah*. Namun karya tulis yang membahas tentang konsep *maslahah* yang dikomparasikan antara asy-Syātihi dan *at-Tifī* secara khusus, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan. Meskipun demikian telah ada karya tulis yang membahas mengenai konsep *maslahah asy-Syātihi* baik dalam bentuk skripsi maupun disertasi, diantaranya disertasi Muhammad Kholid Masood

dengan judul *Islamic legal Philosophy*.¹⁵ Dalam karyanya tersebut Masood menguraikan secara rinci filsafat hukum Islam asy-Syatibi. Sekalipun Masood secara khusus menguraikan pandangan filosofis asy-Syatibi>di bidang hukum Islam, namun beliau tidak mengungkapkan pandangan asy-Syatibi>tentang metode induksi yang digunakannya untuk merumuskan tujuan hukum Islam juga aplikasinya dalam metode ijtihad. Karya kedua ditulis oleh Ahmad ar-Raisuni dengan judul *Naz̄riyyah al Maqasid 'inda al-Imām asy-Syatibi*.¹⁶ Dalam karyanya tersebut ar-Raisuni telah membahas karakteristik pemikiran hukum asy-Syatibi>serta aplikasi *maqasid asy-syari'ah* dalam ijtihad. Sedikit kekurangannya beliau tidak menjelaskan lebih lanjut aplikasi *maslahah* dalam metode ijtihad. Karya ketiga adalah disertasi Asafri Jaya Bakri dengan judul *Konsep Maqasid asy-Syari'ah menurut asy-Syatibi*.¹⁷ Dalam karyanya tersebut Bakri telah menjelaskan urgensi *maqasid asy-syari'ah* menurut asy-Syatibi> dalam ijtihad serta metode ijtihad. Yang dilupakan oleh Bakri justru aspek metode induksi dikembangkan guna melakukan pemahaman hukum Islam yang komprehensif tidak parsial.

Kemudian skripsi dari Fakultas Syari'ah yang berjudul “*Penolakan Istri Terhadap Ajakan Hubungan Seksual*” dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah*

¹⁵ Kholid Masood, *Islamic Legal Philosophy* (Mc. Gill University, 1973).

¹⁶ Ar-Raisuni, *Naz̄riyyah al Maqasid 'inda al-Imām asy-Syatibi* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992).

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah menurut asy-Syatibi*, Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

karya Ani Mulyani¹⁸. Skripsi ini menjelaskan tentang ketidakbolehan seorang istri menolak ajakan seksual suami dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Namun dalam skripsi ini juga dijelaskan dari sorotan **maslahah** yaitu istri boleh menolak ajakan seksual suami, bahkan wajib menolak ajakannya, bila suami berlaku tanpa aturan-aturan syari'at yang telah ditentukan. Karena hal tersebut mengandung nilai-nilai *mafsadah* bagi pihak istri, baik secara fisik maupun secara psikologis. Sedikit kekurangannya dalam skripsi ini tidak dijelaskan secara detail alasan-alasan apa atau hal-hal yang membolehkan istri untuk menolak ajakan seksual suami.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Larangan Jual Beli Ketika Sholat Jum'at*” tinjauan **maqasid asy-syari'ah** karya Zulfatun Nikmah¹⁹. Dalam skripsi ini menjelaskan larangan-larangan untuk jual beli di hari Jum'at sampai batas waktu Khotib naik ke atas mimbar. Sedikit kekurangannya tidak dijelaskan macam-macam atau batasan-batasan barang yang diperjualbelikan.

Sementara karya at-Tufi seperti *Syarh Muḥtaṣar ar-Raudhah, at-Ta'yin fi-Syarh al-Arba'in*, yang ditulis kembali dalam *al-Maslahah fi-Tasry' al-Islami>wa Najmuddin at-Tufi* karya Mustafa Zaid dan , *Mashādir at-Tasry' al-Islami>Fi>Ma>La-Nashh Fihī>*karya Abd al Wahhab Khallaf. Dalam *Syarh Muḥtaṣar ar-Raudhah at-Tufi* mengungkapkan teori **maslahah**-nya secara global spontanitas.²⁰ Pada

¹⁸ Ani Mulyani, *Penolakan Istri Terhadap Ajakan Hubungan Seksual*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁹ Zulfatun Nikmah, *Larangan Jual Beli Ketika Sholat Jum'at*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

²⁰ Najmuddin At-Tufi, *Syarh Muḥtaṣar ar-Raudhah*, (Beirut: Muassasah ar-Rayyan, tt), I: 238.

akhirnya disempurnakan dalam kitabnya *at-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*. dalam kitab tersebut *at-Thiṣṣ* mencerahkan ide-ide *maslahah*-nya. Dengan demikian, untuk mengetahui secara jelas dan meyakinkan konsep *maslahah*-nya dibahas dengan mengomentari hadis yang ke-32. setelah selesai menjelaskan status hadis dari segi *sanad*, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa hadis tersebut *sabit* (betul-betul datang dari Rasulullah) dan karenanya wajib diamalkan.

Buku lain adalah karya Sa'id Ramdan al-Butī yang berjudul *Dawabit al-Maslahah fī asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Pembahasan buku ini terfokus kepada pandangan pengarang tentang kriteria *maslahah* yang dipergunakan dalam syari'ah dan dikuatkan dengan teori dan aplikasi para tokoh empat mazhab. Kriteria yang digunakan oleh Muḥ. Khalid Maṣ'ud terlalu dogmatis dan menekankan *maslahah* sebagai unsur adaptif dalam hukum Islam.²¹

Selanjutnya karya Yusdani dengan judul *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Thiṣṣ*.²² Karya ini banyak memberikan contoh aplikasi kepentingan umum *at-Thiṣṣ*. Sedikit kekurangannya dalam karya ini tidak disebutkan contoh kasus yang dikomparasikan dengan kasus lain yang masih dalam satu obyek hukum.

Selanjutnya penelitian dengan tema *Studi Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Menurut Najamuddin at-Thiṣṣ al-Hambali* yang dilakukan

²¹ Muhammad Khalid Maṣ'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 188-189.

²² Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Thiṣṣ*. (Yogyakarta: UII Pers, 2000).

oleh Moh. Dardiri.²³ Pembahasan skripsi ini pada intinya hanya membahas kehujahan **maslahah mursalah** sebagai dalil yang paling *rajih* dan dalil yang mandiri dalam menetapkan hukum dan implikasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanullah²⁴ dengan tema *Studi Komparatif Antara Konsep Al-Gazali dan Najamuddin at-Tufi* dalam kontradiksi antara **nasb** dan **maslahah**. Skripsi ini memfokuskan diri pada pembahasan tentang kontradiksi antara **nasb** dan **maslahah**. Keduanya sepakat bahwa wilayah operasional *ta'arud' an-nasb* wa *al-maslahah* tidak masuk pada wilayah *'ubudiyyah* dan *al-muqaddarat*.

Selanjutnya jurnal "An Nur" yang ditulis oleh Muhsin Ahmad dengan tema *Konsep Maslahah Najmuddin at-Tufi*.²⁵ Jurnal ini banyak menguraikan tentang pemikiran at-Tufi dan alasan-alasan at-Tufi mendahulukan kemaslahatan umum.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penyusun belum ada yang mengangkat tentang konsep **maslahah asy-Syatsbi** dengan dikomparasikan dengan konsep **maslahah** Najmuddin at-Tufi yang kemudian ditarik pada peran atau relevansinya **maslahah** keduanya dalam pembaharuan hukum Islam. Dari situ penyusun tertarik untuk menyusunnya.

²³ Moh. Dardiri, *Studi Tentang Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum Menurut Najmuddin at-Tufi al-Hambali*, Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN, 1998.

²⁴ Amanullah, *Studi Komparatif Antara Konsep al-Ghazali dan Najmuddin at-Tufi dalam kontradiksi antara Nasb dan Maslahah*, Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN, 1998.

²⁵ Muhsin Ahmad, *Konsep Maslahah Najmuddin at-Tufi* (Yogyakarta: STIQ An-Nur, 2005).

E. Kerangka Teoretik

Secara umum *maslahah* dimengerti sebagai upaya penagambilan manfaat dan pencegahan *mafsadah* (*jalb al-manfa'at wa daf al-mafsadat*)²⁶ *Maslahah* ini dikaitkan dengan aktifitas dan kepentingan yang bertujuan untuk pemanfaatan dan pencegahan *madharat* dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. *Maslahah* dapat dikatakan sebagai salah satu unsur dalam syari'ah yang berhubungan langsung dengan manusia sebagai obyeknya.

Menurut Asjmunni A. Rahman tujuan pokok dari penetapan hukum Islam bagi mukallaf ialah kemaslahatan hukum manusia. Dalam redaksi yang hampir sama Muhammad Aba Zahrah menyatakan bahwa syari'at Islam turun dengan membawa rahmat alam semesta. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT surat *al-Anbiya'* (21) ayat :107:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ²⁷

Dan surat Yunus (10) ayat 57

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِذَا جَاءَكُم مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِلْمُؤْمِنِينَ²⁸

Atas dasar itu, ada empat sasaran yang hendak dicapai:

1. Mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat, bukan sumber kerusakan.

²⁶ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi-at-Tasry' wa Najmu ad-Din at-Thihi*, (tpt: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954), hlm. 22.

²⁷ *Al-Anbiya'* (17) : 107

²⁸ *Yunus* (10) : 57

2. Terwujudnya asas kemanfaatan.
3. Menegakkan keadilan, baik terhadap umat Islam maupun terhadap non muslim.
4. Dari segi hukum Islam yang menjadi tujuan utama adalah kemaslahatan. Setiap perintah dalam syari'at Islam baik dalam Qur'an maupun sunnah pasti mengandung kemaslahatan yang hakiki, sekalipun mungkin tidak tampak pada orang-orang yang menjadi budak nafsu. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam bukanlah hawa nafsu, melainkan kemaslahatan yang nyata, untuk semua orang, bukan untuk kalangan tertentu saja.²⁹

Menurut **asy-Syatibi**, hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba. Beliau berkata:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد³⁰

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian **maslahah** oleh **asy-Syatibi** ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba-Nya. Menurut **asy-Syatibi**, tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, hukum yang tidak

²⁹ Secara lebih khusus, al-Gazali dengan sangat mengesankan telah merumuskan kemaslahatan ini dalam karyanya yang terkenal; *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushk*. Ia mengatakan bahwa kemaslahatan adalah mewujudkan lima prinsip pokok (*al-Ushk al-Khamsah*), yaitu memelihara lima hal; agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta benda (*hifz al-mal*). Setiap hal yang mengandung lima prinsip ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan (*mafsadah*) dan menolak kerusakan adalah kemaslahatan. Lihat al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushk* (Beirut: Dar al-fikr, tt), I:286.

³⁰ **asy-Syatibi**, *Al-Muwaafaqat fi-Ushk asy-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th) jilid I hlm. 21.

mempunyai tujuan sama dengan *taklif mā-lā-yutq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan), dengan kata lain suatu hal tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.

Tesis senada dinyatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya, prinsip utama syari'at Islam adalah hikmah dan kemaslahatan. Oleh karena itu setiap masalah yang keluar dari dari keadilan menuju kelaliman, dari kemaslahatan menuju kerusakan dan dari hikmah menuju kesia-siaan, seluruhnya bukanlah syari'at sekalipun dikategorikan dalam syari'at dengan jalan *ta'wil*.

Oleh karena tujuan hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan manusia, maka mengetahui tujuan hukum Islam menurut Wahbah Zuhaili merupakan suatu keharusan bagi setiap orang. Seorang mujtahid membutuhkannya pada saat menggali hukum dan mengkaji nass³. Apabila ia hendak mencari status hukum suatu masalah ia perlu meneliti nass-nass untuk diaplikasikan terhadap masalah tersebut. Apabila ia mendapati dalil-dalil bertentangan satu sama lain, ia dapat mengkompromikannya dengan perantaraan tujuan hukum Islam. Dan apabila ia hendak menetapkan status hukum masalah baru dengan metode *qiyas*, *istislah*, *istihṣān* maupun metode lain, ia perlu meneliti tujuan hukum Islam dengan cermat terlebih dahulu. Sedangkan selain mujtahid membutuhkan tujuan hukum Islam untuk mengetahui rahasia-rahasia dibalik ketentuan hukum.

Selanjutnya pemikiran tentang prinsip kemaslahatan sebagai landasan dan tujuan hukum Islam, sudah pasti mengarah kepada diskursus mengenai hubungan antara kemaslahatan nass³ (*wahyu*). Dalam hal ini, memahami agama

lewat pendekatan *transformativ* sangat patut dijadikan renungan. Dalam hal memandang adanya pendekatan *transformativ* tersebut, Ibrahim Husein dalam suatu kesempatan, mengajukan saran-saran bagi pembaharuan pemikiran keagamaan di Indonesia. Salah satu dari keenam saran yang diajukan adalah meninggalkan pemahaman *harfiyyah* dan mengganti dengan pemahaman berdasarkan semangat dan jiwa al-Qur'an.

Teori di atas lebih mengedepankan substansi, yaitu kemaslahatan dan keadilan. Dengan pendekatan transformatif ini, dapat memberi ruang yang luas bagi akal untuk berperan serta dalam persoalan syari'ah. Sangat wajar sekali menggunakan akal sebagai kelengkapan pemberian Allah yang paling berharga kepada manusia, dipergunakan untuk memahami nass al-Qur'an dan Sunnah.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu yang dikaji dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari berbagai tulisan, baik yang ditulis langsung oleh keduanya ataupun karya orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran kejelasan suatu obyek yang kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushūl al-fiqh*, normatif dan historis yaitu pendekatan dengan cara menyelidiki *istidlaķ ikhtijāj, ta'arudj al-adillah*. Serta berusaha menelusuri sejarah keduanya dari pemikiranya masing-masing.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer yang berupa karya-karya asy-Syatibi dan at-Tufi yang membahas konsep *maqasid asy-syari'ah*. Yaitu kitab *Al-Muwafaqat* dan buku karya Yusdani dengan judul *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Syarh Muhtasib ar-Raudah* dan *At-Ta'yin fi-Syarh al-Arba'in*. Sementara data sekunder yaitu sumber-sumber lain yang memuat informasi yang relevan dengan tema pembahasan. Diantaranya karya al-Imam Jalaluddin as-Suyuti dengan judul *Cara Mudah Ijtihad*, karya Amir Mu'allim dkk dengan judul *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* dan makalah atau jurnal yang ada kaitannya dengan obyek bahasan.

5. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan teknik *analisis-kualitatif* dengan mempergunakan cara berfikir komparasi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama*; Pendahuluan sebagai pengantar umum pada isi tulisan berikutnya. Dalam bab ini ada tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, landasan teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* berisi pembahasan tinjauan umum konsep *maslahah* sebagai sumber istinbat hukum Islam yang terdiri dari pengertian, landasan normative maslahah, pandangan para ulama *usūl al-fiqh* mengenai *maslahah* dan *kehujahannya*.

Bab *ketiga* adalah uraian tentang *maslahah* dalam prespektif *asy-Syatibi* dan *at-Thufi* yang terdiri dari biografi singkat *asy-Syatibi*, pendidikan, dan karya ilmiahnya. Kemudian *maslahah* dalam prespektif *asy-Syatibi*. Selanjutnya biografi singkat *at-Thufi*, pendidikan dan karya ilmiahnya. Kemudian *maslahah* dalam prespektif *at-Thufi*.

Bab *keempat* memuat tentang Konsep Pembaharuan Hukum Islam; Reaktualisasi Hukum Islam, Kelebihan dan Kekurangan Konsep *Maslahah asy-Syatibi* dan *at-Thufi*. Kemudian relevansi Konsep *Maslahah asy-Syatibi* dan Konsep *Maslahah at-Thufi* terhadap Pembaharuan Hukum Islam

Bab *kelima* adalah penutup sebagai bab terakhir yang terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok masalah dan tujuan pembahasan sebagai berikut:

Kelebihan asy-Syatibi

1. Tidak mengabaikan nass dalam menerapkan konsep *maslahah*.
2. Mempertimbangkan aspek kebahasaan dalam analisis nass.

Kekurangan asy-Syatibi

1. Batasan *illat'* yang menurut asy-Syatibi sama dengan *maqasid asy-syari'ah* itu sendiri kuranglah jelas dan kurang bisa diterima, karena bagi sebagian besar ulama *usul*, '*illah* hanya merupakan indikasi bagi wujud dan berlakunya hukum bukan merupakan faktor yang sangat menentukan keberlakuan hukum.
2. Dalam urutan prioritas *maslahahnya* asy-Syatibi kurang begitu tegas. Terbukti dalam kitab-kitab asy-Syatibi sendiri antara kitab satu dengan lainnya tidak sama. Terkadang asy-Syatibi lebih mendahulukan '*aql*' dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian '*aql*' dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql* walaupun semuanya itu sifatnya *ijtihad*.

Kelebihan at-Tu'fi:

1. Meskipun memprioritaskan *maslahah* dalam penetapan hukum, namun tidak sama sekali menafikan *nass* dan *ijma'*.
2. wilayah *maslahah at-Tu'fi* lebih luas dari pada konsep *maslahah* Imam Malik yang hanya sebatas yang tidak disebutkan dalam *nass*.

Kekurangan at-Tu'fi:

1. Terlalu memprioritaskan akal.
2. Kurang konsisten terhadap teori *maslahahnya* yang terkait dalam bidang muamalah saja. Terbukti karena dikesempatan lain at-Tu'fi juga menyinggung dalam bidang ibadah, seperti sabda Rasul ketika selesai perang ahzab, “*Jangan kalian melakukan salat asar melainkan di tempat Bani Quraydah*”.

Relevansi Konsep *Maslahah asy-Syatibi* dan at-Tu'fi dalam Pembaharuan

Hukum Islam.

Pemahaman Konsep *maqasid asy-Syari'ah asy-Syatibi* merupakan salah satu syarat bagi seorang mujtahid dalam menentukan ijtihadnya. Selain itu Dalam memahami konsep *maslahahnya* asy-Syatibi mengharuskan penggunaan perangkat dan mekanisme-mekanisme lain seperti kaidah bahasa, memiliki pengetahuan tentang sunnah, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat dan lain sebagainya. Ini artinya Asy-syatibi sangat berhati-hati dan ketat dalam menentukan konsep *maslahahnya*. Sehingga konsep *maslahah asy-Syatibi* sangatlah cocok dan relevan sebagai rujukan bagi setiap mujtahid yang ingin berijtihad khususnya dalam masalah-masalah kontemporer dewasa ini. Karena dengan semakin ketatnya syarat yang harus

dimiliki bagi seorang mujtahid, maka orang tersebut tidak mudah berijtihad sesuai kehendaknya sendiri tanpa batas dan aturan yang mengaturnya. Dari sini maka hukum yang dilandaskan dari konsep maqasid asy-Syari'ah akan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai ruh sebuah nass, baik itu langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya konsep *maslahah* at-Tufi khususnya dalam bidang muamalah dapat dijadikan sebagai rujukan dengan cara mendasarkan konsep *maslahah* tersebut sebagai substansi yang disarikan dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan. Konsep tersebut memberikan jalan keluar bahwa dalam masalah muamalah umat Islam yang semakin berkembang seiring zaman yang semakin maju seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, penentuan hukum boleh tidaknya sesuatu ditekankan pada prinsip *maslahah* dengan mempertimbangkan situasi, kondisi manusia sebagai praktisi hukum. Dengan demikian maka terwujudlah hukum Islam yang dinamis, adaptif, komunikatif dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman.

B. Saran-Saran

Penelitian yang dilakukan penulis tentang maslahah dari dua tokoh kenamaan tersebut sebenarnya merupakan kajian terhadap pokok pemikiran mereka yang cukup luas dan dalam wilayahnya. Oleh karenanya penelitian ini masih jauh dari sempurna. Penelitian selanjutnya bisa ditujukan pada pendalaman riset (*dept riset*). Selain itu, aplikasi dari konsep *maslahah* tersebut untuk masa kontemporer sangat diperlukan –

tentu hal ini dengan anggapan bahwa maslahah asy-Syatibi dan at-Tufi mampu memberikan warna baru bagi pembaharuan hukum Islam.

Jika melihat subyek yang di kaji dalam studi ini, yakni hanya pada masalah maslahah, maka study ini sangat penting untuk zaman sekarang. Karena semakin berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi yang ada, hukum yang berlaku dituntut sesuai dengan kebutuhan manusia. Kaitannya dengan permasalahan ini, penulis menyarankan bagi peneliti dan pengkaji selanjutnya, sekiranya bisa mengkompromikan antara nass dan *maslahah*, ketika dari zahir nass bertentangan dengan *maslahah* dikaitkan dengan masalah-masalah kontemporer. Mengutip kata Raysuni:" jadikanlah nass sebagai kayu pengukur *maslahah*", bukan sebaliknya.

